

PELAKSANAAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN KARAWANG (TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK)

Aura Savina¹, Eka Yulyana², Lolita Deby Mahendra Putri³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: 2010631180052@student.unsika.ac.id

Abstrak

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara yang penting dalam negara demokrasi untuk mendukung kedaulatan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Karawang, implementasi keterbukaan informasi publik diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017. Selanjutnya standar layanan juga ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini membahas mengenai analisis tantangan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dari penyelenggaraan pelayanan informasi yang dikelola oleh PPID Pemerintah Kabupaten Karawang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian ini ditulis berdasarkan indikator aplikasi dari teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones. Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap pihak yang dinilai terlibat pada topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor utama yang menjadi penghambat ketidakstabilan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Karawang. Komitmen pemerintah dalam meregulasi kebijakan, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk mengakses informasi publik menjadi masalah utama yang dibahas pada penelitian ini. Rekomendasi strategi kemudian dibuat untuk memperkuat regulasi kebijakan dan aksesibilitas teknologi agar partisipasi masyarakat dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Karawang.

Kata kunci: PPID Kabupaten Karawang, Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat.

Abstract

Public information transparency is a crucial right for every citizen in a democratic country, supporting the sovereignty of the people and good governance. In Karawang Regency, the implementation of public information transparency is regulated by Regional Regulation Number 14 of 2017. Additionally, service standards are set through Bupati Regulation Number 315 of 2023 and Bupati Decision Number 487.24/Kep.317-Huk/2023 regarding the Public Information and Documentation Officer (PPID). This study discusses the analysis of challenges and strategies for enhancing public participation in the implementation of public information transparency policies from the service provided by the PPID of Karawang Regency Government. Using a qualitative descriptive approach, this study was written based on the indicators of policy implementation theory by Charles O. Jones. The researcher collected data through interviews, observations, and documentation studies of parties involved in this research topic. The study's findings show that there are several main factors that hinder the stability of public participation in accessing the services provided by the PPID of Karawang Regency. The government's commitment to regulating policies, limited internet access and technological infrastructure, and low public awareness of their rights to access public information are the main issues discussed in this study. Recommendations for strategies are made to strengthen policy regulations and technological accessibility so that public participation in public information transparency services can be improved and support better transparency and accountability in the government of Karawang Regency.

Keywords: PPID Karawang Regency, Public Information, and Public Participation.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara yang menjadi salah satu ciri penting Negara demokrasi untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Musfi Yendra & James Bond, 2022). Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik yang harus dilaksanakan oleh lembaga Negara maupun organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, organisasi pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, diharuskan membentuk tim khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tujuan utama melaksanakan pembuatan layanan keterbukaan informasi publik melalui sistem penyediaan layanan informasi yang cepat, responsif, dan terbuka. Merespon pelaksanaan kebijakan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebagai organisasi pemerintahan daerah di Wilayah Kabupaten Karawang, kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan standarisasi layanan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan detail pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijabarkan melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang.

Sesuai dengan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pemerintah Kabupaten Karawang bertanggung jawab memberikan jasa pelayanan informasi publik kepada masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang agar dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik. Sayangnya dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Kabupaten Karawang, respon masyarakat dalam partisipasi implementasi kebijakan cenderung fluktuatif dan tidak stabil. Ketidak stabilan partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari data permohonan informasi publik yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara pra-penelitian bersama Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang.

Tabel 1.1 Data Jumlah Permohonan Informasi Publik yang telah diselesaikan oleh PPID

Tahun	Permohonan Informasi Melalui Website	Permohonan Informasi Melalui Surat	Jumlah Permohonan Informasi Publik
2021	10	9	19
2022	349	16	365
2023	312	8	320
Jumlah Permohonan Informasi	671	33	704

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa ada 704 jumlah permohonan informasi publik yang telah diselesaikan oleh PPID Kabupaten Karawang dalam rentan waktu tiga tahun terakhir. Kenaikan jumlah permohonan informasi yang signifikan di tahun 2022 dan penurunan jumlah permohonan informasi di tahun berikutnya membuat jumlah partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kabupaten Karawang cenderung fluktuatif dan berubah secara tidak stabil. Adanya ketidak stabilan partisipasi masyarakat dalam program pelayanan keterbukaan informasi publik dapat menyebabkan turunnya urgensi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi-informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Zaini Bisri, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, menggunakan analisis penelitian aspek pelaksanaan penerapan kebijakan (Aplikasi) berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai tantangan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kabupaten Karawang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Saryono, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Harahap, 2020). Model metode penelitian kualitatif ini dipilih oleh peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai tantangan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kabupaten Karawang.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi dari sebuah permasalahan agar dapat dijelaskan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya secara sistematis sehingga dapat diinterpretasikan secara tepat untuk menarik hasil kesimpulan dalam memecahkan permasalahan yang ada (Sugiyono, 2013). Menggunakan analisis penelitian aspek pelaksanaan penerapan kebijakan (Aplikasi) berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1991:296), metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti dengan mewawancarai narasumber yang dinilai memiliki keterlibatan dalam proses pelayanan keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang yang juga menjabat sebagai Koordinator Tim Seksi Data, Pengaduan, dan Pelaporan Informasi Diskominfo Kabupaten Karawang (1), Masyarakat Kabupaten Karawang yang pernah mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID Kabupaen Karawang (1), Masyarakat Kabupaten Karawang yang belum pernah mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID Kabupaen Karawang (1). Peneliti juga melakukan observasi langsung dengan mengamati dan melibatkan diri dalam proses kegiatan pelaksanaan penelitian serta melakukan pengumpulan data dokumentasi melalui pengumpulan informasi sekunder yang tersedia dalam jurnal, buku, arsip, ataupun dokumentasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara yang menjadi salah satu ciri penting Negara demokrasi untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Choliq, 2024). Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak warga negara untuk memperoleh informasi dijamin dan untuk melaksanakan jalannya implementasi penyelenggaraan kebijakan ini ditingkat daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan standarisasi layanan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan detail pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijabarkan melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang.

Penyelenggaraan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi tanggung jawab PPID Kabupaten Karawang sebagai pelaksana kebijakan, merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang menghambat PPID Kabupaten Karawang dalam mencapai tujuan tersebut. Partisipasi publik yang tidak stabil ini menyebabkan turunnya urgensi kebijakan ini dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi-informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Ferdinand, 2024). Oleh karena itu, melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, mengacu pada indikator aplikasi (penerapan kebijakan) teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones, berikut adalah faktor penghambat yang menyebabkan ketidakstabilan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Karawang.

1. Komitmen Pemerintah dalam Meregulasi Kebijakan

Komitmen pemerintah tercermin dalam kebijakan dan regulasi yang ditetapkan (Nahdi, 2016). PPID Kabupaten Karawang sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan aturan tersebut PPID Kabupaten Karawang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola dan penyampai informasi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Diatur yang berbeda, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada Pasal 29 menyatakan bahwa dalam mengembangkan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus berbasis elektronik. Aturan ini menjadi dasar dibuatnya Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang) yang juga memiliki tugas dan fungsi sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi dengan mengelola dan menyampaikan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Mengingat kesamaan tugas dan fungsi pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh kedua badan publik tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa ada perbedaan pelayanan keterbukaan informasi publik yang ditangani oleh PPID Kabupaten Karawang dan Tangkar (Tanggap Karawang). Perbedaannya yakni terletak pada fokus pembagian kewenangan permohonan informasi, PPID Kabupaten Karawang cenderung digunakan untuk permohonan informasi publik yang resmi seperti permintaan informasi mengenai aturan undang-undangan terbaru, data statistik kependudukan, laporan kinerja dinas atau organisasi pemerintahan daerah, dan sejenisnya. Sedangkan untuk Aplikasi Tangkar, permohonan informasi cenderung berbentuk pengaduan ataupun permohonan informasi sehari-hari masyarakat seperti permintaan informasi pembuatan KTP, informasi cuaca, pengaduan bencana alam, serta penyampaian keluhan atas kinerja pegawai pemerintah. Tidak dituliskannya pengetahuan ini secara jelas dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan rasa bingung bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dan pengaduan informasi kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, klarifikasi dan koordinasi mengenai pembagian tugas dan fungsi dari kedua badan publik dalam mensosialisasikan implementasi kebijakan pelayanan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat perlu dilakukan dengan baik untuk menyeragamkan interpretasi sebuah kebijakan agar dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan akses informasi publik yang tepat khususnya melalui PPID Kabupaten Karawang.

2. Keterbatasan Akses Internet dan Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi yang tidak memadai menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karawang. Aksesibilitas dan ketersediaan internet yang terbatas di beberapa daerah juga menjadi tantangan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan pelayanan keterbukaan informasi publik melalui media online maupun langsung ke kantor pelayanan informasi daerah (Satriana, 2016). Bagi masyarakat Kabupaten Karawang yang kurang memiliki akses internet secara otomatis akan mengajukan permohonan pelayanan informasi publik secara langsung dengan cara mendatangi Kantor Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Kabupaten Karawang. Sayangnya dalam proses merespon permohonan informasi publik, permohonan informasi tidak dapat dijamin dapat dengan langsung diproses karena membutuhkan waktu pencarian informasi yang diajukan dengan mengkonfirmasi dinas terkait.

Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Sekertaris daerah Kabupaten Karawang Selaku Atasan PPID Kabupaten Karawang Nomor 478.24/Kep.39-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik, laporan pengaduan atau permintaan informasi oleh masyarakat akan didisposisi kepada dinas terkait permintaan informasi oleh PPID Kabupaten Karawang dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja. Lamanya jangka waktu maksimal standar prosedur peresponan permintaan informasi publik dapat menjadi alasan turunnya partisipasi masyarakat karna dinilai kurang efisien. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas internet serta pembangunan pemertaan pengembangan infrastruktur teknologi dapat diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Selain itu, pengembangan opsi alternatif untuk pengolahan respon permohonan informasi yang cepat dan lebih ringkas juga dapat dipertimbangkan agar mekanisme penyelenggaraan keterbukaan informasi publik

yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Karawang dapat menarik minat masyarakat agar menjadi lebih aktif dalam mengawasi kebijakan Pemerintah Daerah.

3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat akan Hak Informasi Publik.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mengakses informasi publik serta anggapan tidak pentingnya partisipasi mereka dalam proses pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik menjadikan urgensi kebijakan pelayanan keterbukaan informasi publik tidak dibutuhkan (Arianto, 2018). Sosialisasi yang tidak dilaksanakan secara meluas kepada masyarakat juga menjadikan pemahaman masyarakat akan kebutuhan informasi untuk mengawasi jalannya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tidak efektif (Rahmatiah & Nurhattati, 2022). Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman serta akses mengenai hak informasi tidak dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, membuat kampanye edukasi yang menarik bagi masyarakat tentang pentingnya akses informasi terhadap pemerintah melalui berbagai media baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan keaktifan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah. Selain itu, PPID Kabupaten Karawang sebagai penyelenggara pelayanan keterbukaan informasi publik juga dapat mempertimbangkan pelibatan tokoh masyarakat, LSM, dan media lokal dalam mengkampanyekan sosialisasi mengenai pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi publik untuk masyarakat. Dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi yang menarik dan mengedukasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik diharapkan dapat terwujud untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Karawang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi PPID Kabupaten Karawang dalam mengatasi ketidakstabilan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan keterbukaan informasi publik. Rekomendasi ini diarahkan untuk memperkuat kebijakan, prosedur, dan kapasitas institusional dalam meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publik serta memperluas partisipasi publik dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan kebijakannya. Sehingga penelitian ini tidak hanya menjadi penelitian analisis teori mengenai permasalahan yang ada saja tetapi juga dapat memberikan kontribusi secara tidak langsung dalam meningkatkan kualitas layanan dan partisipasi publik penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Karawang.

SIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakatnya untuk memperoleh informasi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang menghambat partisipasi masyarakat. Tiga faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat dalam penerapan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kabupaten Karawang yakni komitmen pemerintah dalam meregulasi suatu kebijakan, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan hak informasi publik. Dengan mengatasi hambatan, ketidakstabilan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan keterbukaan informasi publik PPID Kabupaten Karawang dapat meningkat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

SARAN

Penelitian ini memberikan rekomendasi terhadap PPID Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatasi ketidakstabilan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pelayanan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakannya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan studi mendalam yang memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat terkait akses informasi publik. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi, akses internet dan pembangunan infrastruktur teknologi juga diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik lemah proses pengelolaan layanan informasi agar dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Karawang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait topik penelitian yakni, PPID Kabupaten Karawang dan semua orang yang terlibat dalam mendukung kelancaran pengerjaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Kota Tanjungpinang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 20–50. <https://Ojs.Umrah.Ac.Id/Index.Php/Kemudi/Article/View/737>
- Cholih, Abd. 2024. Memahami Keterbukaan Informasi Publik. Artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil-Rsk/Baca-Artikel/16879/Memahami-Keterbukaan-Informasi-Publik.Html>
- Ferdinand, A. 2024. Public Trust dan Partisipasi Masyarakat, Sebuah Narasi Singkat. Artikel Ombudsman Ri.
- Harahap, M. N. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Keputusan Bupati Karawang Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang. Karawang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023.
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Selaku Atasan PPID Kabupaten Karawang Nomor 478.24/Kep.39-Huk/2023 tentang Standar Oprasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik. Karawang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023.
- Nahdi, R. 2016. Implementasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Konteks Kesejahteraan Pegawai Kemenag Provinsi Kalimantan Timur. *Opini Kementerian Agama Ri Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur*.
- Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Karawang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karawang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Karawang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jakarta: Komisi Informasi, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2010.
- Rahmatiah & Nurhattati. 2022. Pengaruh Ketersediaan Informasi, Ketepatan Media dan Aksesibilitas Informasi Terhadap Partisipasi Orang Tua Peserta Didik di SDN Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(1). <https://Doi.Org/10.21009/Jep.V13i1.27763>
- Satriana, D. 2013. Tantangan dan Peluang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik dalam Akuntabilitas Sosial. *Article Perkumpulan Inisiatif*. <https://Inisiatif.Org/Tantangan-Dan-Peluang-Menerapkan-Keterbukaan-Informasi-Publik-Dalam-Akuntabilitas-Sosial/>
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2008.
- Zaini Bisri. 2022. Partisipasi Politik dalam Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang. *E-Journal Undip*. <https://Doi.Org/10.31258/Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Politika/Article/Download/4828/4376>.